



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ttd.

LAELATUL IZAH



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR : 9 TAHUN 2025

Tanggal : 11 Agustus 2025

2025

KABUPATEN PEKALONGAN

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kaje
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	:	9 TAHUN 2025
Tanggal Pengesahan	:	11 Agustus 2025
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAELATUL IZAH
Nama SOP	:	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN




DASAR HUKUM


KUALIFIKASI PELAKSANA


1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	1	Memahami acuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	2	Memahami alur penyusunan keputusan;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);	3	Memahami alur penetapan keputusan;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023	4	Memahami alur pembuatan salinan keputusan;


5	tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);		
	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1	Buku Agenda;
2	SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.	2	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
		3	Mesin Fotokopi;
		4	Flashdisk dan Map Odner;
		5	Stempel Salinan;
		6	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, tata usaha negara, etika penyelenggara, dan disiplin ASN)		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naksah asli elektronik (<i>softcopy</i>)


FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN


No	Kegiatan	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA & ANGGOTA KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun.					- Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i> .	5 menit	<i>Softcopy</i> usulan Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan. KPU	- Pengusulan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan, dokumen pendukung dan DIM apabila Racangan Keputusan berupa pedoman teknis. - Dalam hal usulan dari Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pekalongan dilengkapi dengan keterangan tertulis atau disposisi kepada Pengusul.
2	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dengan memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul.					- Disposisi - Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i> . - Perangkat Komputer dan Printer.	10 menit	<i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan.	















19	Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas					<ul style="list-style-type: none"> - Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan telah diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas; - Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan - naskah Salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan 	5 menit	Nota Dinas permohonan penyusunan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan .	
20	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan dengan rancangan Salinan keputusan merupakan naskah yang benar/sesuai					<ul style="list-style-type: none"> - Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan telah 	20 menit	Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya	Apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.

						diberikan nomor; - Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan			
21	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu pada kolom "SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA" dan dibubuhkan cap tulisan "SALINAN" pada bagian kanan atas naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan ,					- Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya - Pena tinta berwarna biru atau ungu - Stempel Salinan; - Cap Dinas.	15 menit	Hardcopy Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	
22	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan kepada pengusul melalui nota dinas					- Nota dinas - Hardcopy Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	5 menit	Hardcopy Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	

23	Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan						Flashdisk dan Map Odner	5 menit	Hardcopy dan Softcopy naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah disimpan	
----	--	---	--	--	--	--	-------------------------	---------	--	--

Disahkan di Kaje
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO